



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syari'ah atau lebih dikenal dengan nama bank syari'ah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil yang lebih dikenal

dengan nama Balai Usaha Mandiri Terpadu (disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah.¹

Baitul Maal wa Tamwil lebih dikenalnya dengan sebutan BMT, yang terdiri dari dua istilah yakni baitul mal dan baitul tamwil berarti rumah usaha.² Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.³

Sejak awal pendiriannya, BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan nyaris miskin. BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Dengan kata lain,

¹ Diyana Al Barra, *Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana Pembiayaan di BMT Yogyakarta, Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2006, 1.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press 2004, 126.

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek* (Jakarta: Alfabet, 2000), 173.

BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dan masalah ekonomi.

Sebagian besar BMT, sejak awal memang berbentuk koperasi, karena konsep koperasi sudah dikenal luas oleh masyarakat dan bisa memberi status legal formal yang dibutuhkan. Akan tetapi, ada pula BMT yang pada awalnya hanya bersifat organisasi kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari komunitas lokal. Yang paling menarik untuk dicermati adalah bahwa fenomena pendirian, kemudian juga pengembangan BMT, ternyata tidak hanya dibatasi oleh pertimbangan ekonomis.⁴

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai triliyunan yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah. BMT menganut asas syari'ah semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syari'ah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya, bila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Jadi kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam BMT.

Keberadaan BMT merupakan representatif dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan

⁴ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2007),4.

ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Keberadaan BMT ini diharapkan mampu untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat yang sebagian harus menghadapi rentenir-rentenir yang nantinya masyarakat akan terus terjerumus pada masalah ekonomi.⁵

Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara pesat, BMT melakukan kegiatan penghimpunan dana dan juga penyaluran dana. Pada sisi penghimpunan dana BMT menghimpun dana dari nasabah. Sedangkan pada sisi penyaluran dana melakukan transaksi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, sistem jual beli yaitu *murabahah*, *ba'i bi ats-Tsamani al-Ajil*, maupun sistem sukarela yaitu *qardul hasan* (sosial) dan *rahn* (gadai).

Dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh BMT ada salah satu produk yang termasuk produk penyaluran dana yaitu produk *rahn* (gadai). Produk *rahn* (gadai) adalah termasuk modal kerja jangka pendek. Dan pada umumnya di BMT yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu produk *rahn* karena dinilai sangat sesuai dengan karakteristik kebanyakan nasabah pada BMT yaitu pengusaha mikro dikarenakan, *pertama*; sistem *rahn* sangat sederhana, hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi BMT, dan *kedua*; mempermudah para nasabah dalam melunasi karena pendapatan mereka yang minim dan tidak tentu. Sebagai upaya

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Kedua*, (Yogyakarta: PT. Ekonisia FE UII, 2005), 96.

memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut asas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Selama ini yang sering kita dengar ataupun ketahui, bahwa gadai hanya ada di perusahaan umum pegadaian, tetapi ternyata BMT mempunyai produk pembiayaan *rahn* (gadai) yang berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, produk pembiayaan *rahn* (gadai) pada BMT berupa gadai emas.

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*)⁶, hal ini pernah disinyalir al-Qur'an dalam salah satu ayatnya:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝۷ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

⁶ Agha Sofia, *Solusi Pegadaian apa dan bagaimana?* (Bandung: Maximalis Fast Book, 2002), 35.

⁷ Q.S. Al-Baqarah (2):283.

*menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸

Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, dan *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam *rahn* menurut hukum islam tidak ada istilah bunga. Dalam akad *rahn* (gadai), ada istilah teknis seperti *rahin* (peminjam yang menggadaikan barangnya), *murtahin* (pemberi pinjaman yang menerima gadai), *al-marhun* (barang yang digadaikan) dan *al-marhun* (hutang).⁹

Rahin menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam batas nilai jaminannya, dan ia berkewajiban menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki kepada *murtahin*.¹⁰ Barang jaminan (*marhun*) dan manfaatnya tetap jadi milik pemilik barang /aset (*rahin*). Pada prinsipnya, barang jaminan (*marhun*) tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi jaminan (bank atau *murtahin*) kecuali seizin pemilik barang/aset (*rahin*), dengan tidak mengurangi nilai barang jaminan (*marhun*) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹¹ Setelah jatuh tempo, pemilik barang/aset (*rahin*) berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang yang diterima pada awal perjanjian hutang, dan ia berhak menerima barang yang menjadi tanggungan hutangnya.

⁸ Depag RI *Al-qur'an Terjemahan* (Jakarta: Indiva, 2009), 49.

⁹ Abdul Azis Dahlan, (*et.al.*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999, Jilid 5, 1481

¹⁰ Konsep, Operasional dan Prospek Pegadaian Syari'ah di Indonesia, <http://www.vibiznew.com/>, diakses 10 Oktober 2011.

¹¹ Awalil Rizky, *BMT*, 109-110.

Emas yang bisa digadaikan pada BMT haruslah emas yang utuh. Seluruh jenis emas 18, 22, 23, 24 karat berupa perhiasan dan emas 24 karat berupa latakan, yang dimaksud dengan perhiasan adalah emas dalam bentuk gelang, cincin, kalung, dan anting. Apabila emas yang digadaikan terdapat cacat pada emas tersebut maka nilai taksirnya oleh pihak BMT dikurangi. Dalam hal ini pihak BMT (*murtahin*) sebelum mengurangi nilai taksir terhadap emas yang cacat tersebut memberi tahu terlebih dahulu kepada *rahin* (peminjam yang menggadaikan barangnya) bahwa barang yang digadaikan terdapat cacat. Apabila *rahin* (peminjam yang menggadaikan barangnya) sepakat nilai taksirnya dikurangi, maka pihak BMT mengurangi nilai taksir dari barang tersebut. Pada saat jatuh tempo nasabah diberi waktu tenggang selama 15 hari untuk melakukan pelunasan pinjaman. Dalam hal nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode masa tenggang, pihak BMT dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan mengembalikan kepada nasabah apabila terdapat kekurangan/kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan.

Berdasarkan uraian di atas keadilan merupakan salah satu dari prinsip syariah yang mana keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat,

bernegara dan kehidupan masyarakat internasional. Tetapi apakah praktik *rahn* (gadai) yang telah diterapkan oleh BMT sudah menggunakan prinsip keadilan?

Untuk itu penulis mencoba menganalisis persoalan tersebut melalui suatu penelitian dengan judul “**Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad *Rahn* Emas di BMT**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah aplikasi akad *rahn* emas di BMT?
- b. Bagaimana nilai-nilai prinsip keadilan terhadap akad (*rahn*) emas yang dilakukan oleh BMT ?

C. Batasan Masalah

Mengingat kompleksnya permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan terbatasnya waktu untuk mengadakan penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti agar memperoleh masalah yang lebih optimal. Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa prinsip keadilan terhadap akad *rahn* emas di BMT.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan akad gadai (*rahn*) emas BMT.

- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan terhadap akad gadai (*rahn*) emas yang dilakukan oleh BMT.

E. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran, agar BMT tetap eksis dalam pengembangannya dan konsep produk-produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga bagi BMT, agar dalam pembuatan akadnya tidak menimbulkan potensi konflik.

F. Definisi Konseptual

1. Keadilan

Keadilan menurut John Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi social, sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya.¹²

¹² John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1973) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3-4.

2. *Rahn*

Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Sedangkan secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹³

3. *Rahn Emas*

Rahn emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas peminjam/hutang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjam tersebut. Barang/ harta/emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank syari'ah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.¹⁴

4. BMT

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-maal* yang berarti harta. Adapun secara etimologis adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Dalam bukunya (Awalil Rizky: 2007) *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat,

¹³ Dimmayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 262.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2006), 129-130.

dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.¹⁵

G. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung, dari penelusuran pustaka tersebut telah diharapkan didapatkan sebuah gambaran yang jelas mengenai pembiayaan akad *rahn* perbankan syari'ah.

Untuk memahami genetika akademik panalitian ini, perlu kiranya diungkap penelitian terdahulu, yang sedikit banyak terkait dengan topik penelitian ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Itsna' Mar'atul A.M. mahasiswi IAIN Surabaya yang meneliti tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah cabang Surabaya".

Dari hasil penelitian Itsna' dijelaskan bahwa BNI cabang Surabaya dalam praktik gadai emas menggunkana beberapa akad yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, yaitu penitipan barang jaminan yang menggunakan akad *rahn*, pemberian pinjaman yang menggunakan akad *qardh*, dan penetapan sewa tempat atas penitipan barang yang menggunakan akad *ijarah*, karena menggunakan beberapa akad, maka dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat pada masing-masing akad. Dan hal tersebut telah dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu pihak bank

¹⁵ Awalil Rizky,.3.

dalam hal ini disebut murtahin dan pihak masabah yang disebut rahin. Dengan dipenuhinya rukun serta syarat yang sesuai dengan hukum islam maka praktik gadai emas yang terdapat pada BNI Syari'ah Cabang Surabaya ini telah sah dilakukan.

Sementara dalam penelitian Hijjal tentang “Penerapan Prinsip Rahn dalam Pengelolaan Likuiditas (studi pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang)” disebutkan bahwa penerapan rahn dalam pengelolaan likuiditas pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang belum pernah diterapkan. Hal tersebut karena belum pernah ada kebijakan untuk mengelola likuiditas dengan menggunakan prinsip rahn serta Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang tidak diperkenankan untuk mengelola likuiditas langsung ditangani oleh Bank Syari'ah Mandiri pusat. Namun, pemenuhan likuiditas sudah cukup dengan menggunakan dua aktifa produktif yaitu aktifa berbentuk pembiayaan yang diberikan.

Melengkapi dari penelitian ini, maka Hijjal menghitung rasio likuiditas Bank Syariah Mandiri secara keseluruhan dengan merujuk pada laporan keuangan neraca tahun 2008 dan 2009. Hasilnya Bank Syari'ah Mandiri dapat dinilai baik memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Begitu juga dalam penelitian Hidayah Maudhoh tentang “Akad Sewa pada Pembiayaan ar-rahm usaha mikro (AR-RUM) di Pegadaian Syari'ah Cabang Blauran Surabaya (análisis konsep rahn)” terungkap bahwa pegadaian syari'ah menggunakan akad sewa produk ar-rum pengambilan tarif ijarah tersebut adalah sebagai atas jasa simpanan barang gadai yang disediakan murtahin yang dibebankan kepada rahin. Hal

ini di bolehkan selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi.

Penelitian diatas memang sedikit bersinggungan dengan studi yang dilakukan oleh peneliti, paling tidak pada topik yang diambil yaitu penerapan akad *rahn* (gadai). Hanya saja peneliti mempunyai objek yang berbeda dengan peneliti yang sebelumnya, yaitu nasabah yang menggadaikan hartanya pada BMT. Selain itu, penelitian ini lebih difokuskan pada harta yang digadaikan itu berupa emas.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan sistem kerja yang harus dilaksanakan, karena metode penelitian merupakan hal yang sangat untuk menentukan langkah-langkah kerja guna tercapainya tujuan penelitian. Selain itu metode penelitian merupakan suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.¹⁶

Penelitian ini termasuk kategori penelitian yuridis-normatif (*pure legal*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷ Hal ini berguna untuk dijadikan petunjuk bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Manfaat dari penelitian ilmiah adalah untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka demi tercapainya tujuan penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2004), 4.

¹⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali,) lihat juga Piter Mahumud, *Penelitian Hukum*, 141.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian normatif, kerana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁸ Dimana data yang diperoleh berupa teori, konsep, dan ide. Adapun dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, artinya pengkajian terhadap permasalahan akan menghasilkan data deskriptif atau dengan kata lain, pada kajian ini diusahakan pada pengumpulan data deskriptif yang dituangkan dalam bentuk analisis dan uraian.

Karena penelitian yang dilakukan banyak menekankan pada pengumpulan data pustaka, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan metode kualitatif non eksperimen yang banyak digunakan dalam penelitian keagamaan dengan ilmu-ilmu social. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, pengkajiannya hanya pada bahan-bahan yang relevan dan pokok bahasan.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis, karena penelitiannya adalah menganalisis dalil-dalil hukum Islam terhadap prinsip keadilan sehingga tidak membutuhkan dukungan data dalam bentuk angka. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (cet.: Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 13.

¹⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Kependudukan Prosedur dan Strategi*, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), 42.

penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebab peneliti menelaah konsep-konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam teori-teori keadilan dan digunakan untuk menganalisis kegiatan prinsip keadilan. Dalam penelitian ini diperkuat dengan menggunakan metode penelitian jenis empiris yang bersifat deskriptif.

3. Jenis dan Sumber Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan dalil-dalil fiqih yang akan digunakan untuk menganalisis prinsip keadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah teori-teori penjelas tentang dalil-dalil fiqih, seperti teori dalam kitab syarah fiqih, kitab-kitab fiqih muamalah lainnya. Selain itu teori-teori penjelas tentang akad gadai (*rahn*), *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), dan tentang prinsip keadilan itu sendiri.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini yang digunakan sumber bahan hukum adalah:

- 1) Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan karangan John Rawls.
- 2) Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab muamalah, buku Teori keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan social dalam Negara, karangan John Rawls, buku Gadai syari'ah,

karangan Abdul Ghofur Anshori, buku fiqih muamalah, karangan Dr. Hendi Suhendi, buku Fakta dan Prospek BMT, karangan Awally Rizky, buku Manajemen Bank Syariah Mikro, karangan Dr. Jamal Lulai Yunus, buku Bank Syari'ah dari teori ke praktik, karangan Muhammad Syafi'I Antonio, serta memanfaatkan bahan-bahan dan artikel-artikel yang dapat di unduh pada *website* atau situs-situs *online* yang lainnya.

- 3) Sumber hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan *rahn* emas.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data penelitian dan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, salah satunya jenis data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan agenda.²⁰ Dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dokumen yang dijadikan rujukan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di *website-website online* sebagai bahan tertulis.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ketigabelas (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 231.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.²¹ Dengan teknik data-data kualitatif yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk mendapat analisa yang tepat, kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

6. Pengujian Keabsahan Data

Keshahihan dan validitas data yang telah diolah dalam penelitian ini akan diperiksa melalui teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data melalui pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir dari penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi melalui rekan-rekan sejawat.²²

Pemilihan teknik pemeriksaan melalui rekan-rekan sejawat ini dilakukan agar dalam diskusi analitik dapat disingkap beberapa hal yang tidak sesuai dengan judul dan tujuan penelitian dana dapat menelaah pengertian yang nantinya dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi berbagai penafsiran yang belum valid.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 284.

²² Lexy J. Moleong, *Metode*, 332.

Pemeriksaan sejawat dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan diskusi kepada rekan yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

Hasil yang diperoleh apabila teknik ini digunakan adalah: ²³

1. Menyediakan pandangan-pandangan kritis
2. Mengetes hipotesis kerja (temuan-teori substansif)
3. Membantu mengembangkan langkah berikutnya
4. Melayani sebagai pembanding

I. Sistematika Pembahasan

Sejalan dengan pedoman penulisan skripsi dalam menggunakan sistematika pembahasan secara utuh. Maka dalam setiap pembahasan akan dibentuk dalam laporan yang sistematis, yaitu terdiri dari 4 (lima) bagian, yang terdiri dari Bab I: Pendahuluan; Bab II: Kajian Pustaka; Bab III: Paparan dan Pembahasan Data Hasil Penelitian.; Bab IV: Kesimpulan dan Saran.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang petanggung jawaban metodologi penyusun dalam menyusun skripsi ini yang meliputi sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan metode penelitian, dalam bab I ini juga disajikan mengenai metode penelitian yang dipakai, penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian saat ini dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan dari hasil laporan penelitian.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode*, 334.

Bab kedua awal nantinya akan membahas tentang kajian pustaka yang pada dasarnya merupakan kumpulan kajian kepustakaan yang akan dijadikan alat ukur dalam membahas objek penelitian. Untuk itu pada bab ini pembahasannya akan dibagi menjadi dua bab, yaitu: penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam kajian teori terdapat dua sub pokok bagian, yaitu: (1) tinjauan tentang keadilan yaitu meliputi antara lain adalah sebagai berikut: pengertian keadilan, dasar hukum keadilan, macam-macam keadilan, gagasan utama teori keadilan, tujuan prinsip keadilan. (2) Tinjauan tentang akad, yang meliputi; pengertian akad, rukun akad, syarat-syarat akad, unsur-unsur akad, tujuan akad. (3) Tinjauan tentang BMT, yang meliputi: pengertian BMT, produk pembiayaan BMT, prinsip dan produk BMT, sistem operasional BMT, tujuan BMT (4) Tinjauan tentang *rahn*, yang meliputi antara lain: pengertian *rahn*, syarat-syarat *rahn*, rukun *rahn*, manfaat *rahn*, berakhirnya *rahn*, landasan hukum *rahn*. (5) Tinjauan Gadai emas, yang meliputi antara lain: pengertian gadai emas, syarat-syarat gadai emas, karakteristik gadai emas.

Bab ketiga penulis mulai menganalisis rumusan masalah menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan, karena bab ini merupakan inti dari penelitian. Penulis akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan dalam bab II.

Bab keempat yaitu pembahasan terakhir yang isinya terdiri dari kesimpulan yaitu mengambil intisari yang penting dalam penelitian ini. Sub bab kedua yaitu saran yang berisikan kritik dan masukan yang bersifat konstruktif. Hal ini berguna untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

